BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنرمريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 20 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENER MERIAH NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG MEKANISME PENGUMPULAN DAN PENYALURAN ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH DAN HARTA AGAMA LAINNYA

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 61 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal, perlu ditetapkan mekanisme pengumpulan dan penyaluran zakat, Infaq, Shadaqah dan harta agama lainnya agar dapat terlaksana dengan efektif, efesien, transparansi dan akuntabilitas;

b. bahwa untuk optimalnya dan tidak terjadi multitafsir dalam pelaksanaan pengumpulan dan penyaluran zakat, Infaq, Shadaqah dan harta agama lainnya, maka dipandang perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2019 dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bener Meriah tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 18 Tahun 2019 tentang Mekanisme Pengumpulan dan Penyaluran Zakat, Infaq, Shadaqah dan Harta Agama Lainnya.

Mengingat : 1. Al-Quran, Al Hadits, Ijma Ulama;

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

6. Undang.....

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Derah sebagaimana telah diubah untuk untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 30);
11. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darusssalam Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENER MERIAH NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG MEKANISME PENGUMPULAN DAN PENYALURAN ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH DAN HARTA AGAMA LAINNYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Mekanisme Pengumpulan dan Penyaluran Zakat, Infaq, Shadaqah dan harta Agama Lainnya (Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2019 Nomor 18) pada Pasal 5 ayat (1) dihapus dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1) Dihapus.
(2) Besarnya infaq ditetapkan sebagai berikut :
    a. Setiap orang yang berstatus sebagai PNS/ Non PNS yang bekerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten ditetapkan sebesar 1% (satu perseratus) dari penghasilan selama setahun.

b. Badan.....

b. Badan usaha atau penyedia barang/jasa ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima perseratus) dari nilai pekerjaan yang diperoleh dari Pemerintah Kabupaten.
c. Perkumpulan dan organisasi ditetapkan sebesar 0,5 % (nol koma lima persen) dari penghasilan selama setahun.

(3) Nishab infaq sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah penghasilan setiap orang yang belum mencapai senilai 94 (sembilan puluh empat) gram emas setahun.

(4) Dasar pengenaan infaq sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah nilai pekerjaan lebih dari Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

(5) Dasar pengenaan infaq Perkumpulan dan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf c adalah surat An saba' ayat 39.

(6) Pembayar infaq sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) antara lain :
a. Pejabat Negara/ PNS/ Non PNS/ Pejabat/ Karyawan dilingkungan Pemerintah Kabupaten dan BUMD yang penghasilannya belum sampai nishab zakat.
b. Badan Usaha yang memperoleh pekerjaan dari Pemerintah Kabupaten sebagaimana ayat (4).

(7) Dikecualikan dari Pembayaran infaq sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, adalah badan usaha yang dimiliki dan/ dikuasai oleh bukan beragama Islam.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di : Redelong
pada tanggal : 19 Juni 2019 M
15 Syawal 1440 H

BUPATI BENER MERIAH,

SARKAWI

Diundangkan di : Redelong
pada tanggal : 20 Juni 2019 M
16 Syawal 1440 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,

KHAIRUN AKSA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2019 NOMOR : 20